



BUPATI SUMENEP

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP
NOMOR : 823/170/435.203.3/2019

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
BUPATI SUMENEP

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional II BKN Nomor CG-23529000665 tanggal 13 Maret 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

- Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
1. N a m a : SONY FANDY ARISTA, SE
 2. Tempat/Tanggal Lahir : SUMENEP/ 19-01-1986
 3. NIP / NIP Baru : - / 198601192010011001
 4. Pendidikan : S-1 EKONOMI AKUTANSI Tahun : 2009
 5. Pangkat Lama / Golongan : Pengatur / II/c / 01-04-2018
Ruang / TMT Golongan
 6. Jabatan : PELAKSANA
 7. Unit Kerja : Inspektorat

Terhitung mulai tanggal 01-04-2019 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a, dengan masa kerja golongan 09 tahun 03 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.781.100 ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUMENEP
Pada tanggal : 18 Maret 2019

BUPATI SUMENEP

ttd

Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

